



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENEGASAN BATAS KECAMATAN
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penegasan dan percepatan penyelesaian batas wilayah suatu Kecamatan di Kabupaten Sambas, perlu dibuat pedoman teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENEGASAN BATAS KECAMATAN DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sambas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sambas adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten oleh Camat.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas
8. Batas adalah tanda pemisah antara dua wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Kecamatan adalah batas desa yang berbatasan pada wilayah kecamatan yang berbeda yang merupakan kumpulan titik-titik koordinat dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar kecamatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Penegasan Batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kecamatan.

14. Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten adalah Tim Penegasan Batas Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati.
15. Tim Batas Kecamatan Tingkat Kecamatan adalah Tim Penegasan Batas Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
16. Tim Batas Kecamatan Tingkat Desa adalah Tim Penegasan Batas Kecamatan yang dibentuk oleh Kepala Desa.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
18. Peta RBI adalah Peta Rupabumi Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
19. Peta batas Kecamatan adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.
20. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
21. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
22. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
23. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
24. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penegasan Batas Kecamatan maupun penyelesaian perselisihan batas Kecamatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten.

BAB III PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Kecamatan berpedoman pada dokumen penegasan batas.
- (2) Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan pembentukan Kecamatan dan peraturan lainnya terkait dengan batas Kecamatan;
 - b. peta rupa bumi indonesia;

- c. peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
 - d. citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*);
 - e. kesepakatan tentang batas desa antar kecamatan yang pernah dibuat pemerintah desa dan kecamatan yang berbatasan; dan
 - f. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
- (3) Penegasan batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau survei lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Kecamatan.
 - (4) Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1 (satu) segmen batas kecamatan serta memuat titik koordinat batas Kecamatan yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi salah satu bagian dari segmen batas desa untuk penetapan batas desa secara keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Penegasan batas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Kecamatan.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa dan Kecamatan yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa beserta Camat yang berbatasan dan Tim Penegasan Batas Kecamatan.

Pasal 6

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pelacakan dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik.
- (2) Pelacakan dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara;
 - b. pemasangan pilar batas;
 - c. pengukuran posisi pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas.
- (4) Hasil pelacakan dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik koordinat batas.
- (5) Pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (6) Pemeliharaan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi kewajiban Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pemasangan dan pengukuran pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan mengikuti pilar batas desa.

Pasal 9

Pembuatan peta batas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas;
- b. melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan/atau hasil survei lapangan, dan/atau data citra dalam format digital; dan
- c. penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

BAB IV

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penegasan batas Kecamatan dibentuk Tim Batas Kecamatan.
- (2) Tim Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Batas Kecamatan Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Batas Kecamatan Tingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Batas Kecamatan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Batas Kecamatan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - Ketua : Sekretaris Daerah.
 - Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 - Sekretaris : Perangkat Daerah yang menangani urusan tata pemerintahan
 - Anggota : Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan pembangunan daerah;
 2. hukum;
 3. pemerintahan desa;
 4. tata ruang; dan/atau
 5. instansi terkait lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Batas Kecamatan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas :
 - Ketua : Camat
 - Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - Sekretaris : Kepala seksi yang menangani urusan tata pemerintahan
 - Anggota : Unsur POLRI, TNI, Kepala Desa dan instansi terkait lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Batas Kecamatan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas :
 - Ketua : Kepala Desa
 - Wakil Ketua : Sekretaris Desa
 - Sekretaris : Kepala seksi yang menangani urusan tata pemerintahan
 - Anggota : Unsur POLRI, TNI, Dusun, RT dan tokoh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi penegasan batas desa antar kecamatan; dan
 - b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar kecamatan yang diserahkan penyelesaiannya oleh Camat kepada Bupati.
- (2) Tim Batas Kecamatan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penegasan batas kecamatan; dan
 - b. memfasilitasi penegasan batas desa antar kecamatan.
- (3) Tim Batas Kecamatan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penegasan batas desa antar kecamatan; dan
 - b. melakukan inventarisasi dokumen pendukung terkait batas administrasi desa.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan batas desa dalam satu Kecamatan, penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian perselisihan batas desa antar Kecamatan sebagaimana ayat (2), diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian perselisihan batas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), difasilitasi oleh Camat yang dapat dilakukan secara bergantian dengan melibatkan para pihak termasuk Tim Penegasan Batas Kecamatan Tingkat Desa dari Desa yang berselisih.
- (2) Hasil fasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dilakukan paling banyak dalam 2 (dua) kali pertemuan dengan interval waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dari pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Bupati paling lambat 14 (empat) hari setelah pertemuan kedua dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Camat tidak menyerahkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengambil alih penyelesaian penegasan batas.

Pasal 17

- (1) Penegasan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa.
- (2) Camat dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen.

Pasal 18

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak tercapai kesepakatan, Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten mengundang Camat dan Kepala Desa yang berselisih dalam pertemuan kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pertemuan pertama.

Pasal 19

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Tim Batas Kecamatan Tingkat Kabupaten membuat Berita Acara penyelesaian perselisihan dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 20

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Bupati memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan:

- a. berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
- b. aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 21

Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 ada pihak yang tidak hadir, dan telah menerima pemberitahuan, dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas kecamatan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- e. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penegasan Batas Kecamatan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Format Berita Acara penegasan batas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Tahapan penegasan batas Kecamatan yang sudah disepakati dan/atau sedang berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI SAMBAS,

T T D

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

T T D

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENEGASAN BATAS KECAMATAN DI KABUPATEN
SAMBAS

BENTUK FORMAT BERITA ACARA

Form. 1

BERITA ACARA

PENELITIAN DOKUMEN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Nomor.....

Nomor.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun

bertempat di Desa Kecamatan

Kabupaten Provinsi..... telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kecamatan dengan Desa Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa..... Kecamatan dengan Desa Kecamatan yang disepakati adalah:
 - a.
 - b.
 - c. dst... ..
2. Batas antara Desa Kecamatan dengan Desa Kecamatan melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 1.
 2.
3. dan seterusnya

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT DESA

Desa.....

Desa.....

Kecamatan

Kecamatan.....

1.

1.

2.

2.

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan

1.

2.

Kecamatan.....

1.

2.

Menyetujui,
Camat

Menyetujui,
Camat

.....

.....

Mengetahui,

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN

.....

.....

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS KECAMATAN SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Kecamatan dengan Desa Kecamatan yang dilaksanakan di desa Kecamatan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a.
 - b.
 - c..... dst
2. Deskripsi segmen batas Dimulai dari mengarah ke mengikuti sampai pada , lalu dilanjutkan mengarah ke mengikuti sampai pada telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

TIM PENEKASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT DESA

Desa.....
 Kecamatan
 1.
 2.

Desa.....
 Kecamatan.....
 1.
 2.

Menyetujui,
 Kepala Desa
 Kecamatan

Menyetujui,
 Kepala Desa
 Kecamatan

.....

.....

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan

1.

2.

Kecamatan.....

1.

2.

Menyetujui,
Camat

Menyetujui,
Camat

.....

.....

Mengetahui,

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN

.....

.....

BERITA ACARA PELACAKAN BATAS

KECAMATAN DI LAPANGAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di: Desa Kecamatan, Kabupaten Provinsi..... menyatakan bahwa: telah dilakukan pelacakan batas kecamatan segmen Desa..... Kecamatan dengan Desa Kecamatan di :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas dkecamatan, nomor . Terlampir.

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT DESA

Desa.....
Kecamatan

Desa.....
Kecamatan.....

- 1.
- 2.

- 1.
- 2.

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan

Kecamatan.....

1.

1.

2.

2.

Menyetujui,
Camat

Menyetujui,
Camat

.....

.....

Mengetahui,

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN

.....

.....

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN

Antara Desa.....

Dengan Desa

Nomor

I LOKASI

Terletak di : Desa /

Kecamatan /

Kabupaten /

Provinsi/.....

Survei pada tanggal.....

Pelaksana survei : 1.

2.

3.dst

Daftar koordinat hasil dari pelacakan batas kecamatan di lapangan adalah sebagai berikut:

NAMA TITIK	KOORDINAT							KET	
	GEOGRAFIS					UTM			
	BUJUR			LINTANG			X (METER)		Y (METER)
	°	'	“	°	'	“			

Yang Bersepakat ,

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT DESA

Desa.....

Desa.....

Kecamatan

Kecamatan.....

1.

1.

2.

2.

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan

Kecamatan.....

1.

1.

2.

2.

Menyetujui,
Camat

Menyetujui,
Camat

.....

.....

Mengetahui,

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

TIM PENEKASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT DESA

Desa.....
Kecamatan
1.
2.

Desa.....
Kecamatan.....
1.
2.

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....

TIM PENEKASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan
1.
2.

Kecamatan.....
1.
2.

Menyetujui,
Camat

Menyetujui,
Camat

.....

.....

Mengetahui,

TIM PENEKASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT
KABUPATEN

.....

.....

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

BERITA ACARA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Kecamatan..... dengan Desa Kecamatan....., bertempat di, yang dihadiri oleh :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4. dst

Hasil rapat adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.dst

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang bertandatangan :

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT DESA

Desa.....
Kecamatan
1.
2.

Desa.....
Kecamatan.....
1.
2.

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

Menyetujui,
Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....

TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan

Kecamatan.....

1.

1.

2.

2.

Menyetujui,
Camat

Menyetujui,
Camat

.....

.....

Mengetahui,
TIM PENEGASAN BATAS KECAMATAN TINGKAT
KABUPATEN

.....

.....

BUPATI SAMBAS,

T T D

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004